



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 500.6.7 / 191 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa pupuk dan pestisida merupakan sarana produksi yang sangat menentukan dalam pencapaian sasaran produksi sehingga harus tersedia sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat mutu, jumlah, jenis, harga, waktu, dan tempat sehingga perlu wadah koordinasi pengawasan antar instansi terkait dibidang pupuk dan pestisida;
- b. bahwa Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 521.34/81/2023 tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida, tetapi dikarenakan terdapat perubahan keanggotaan maka Keputusan Bupati Nomor 521.34/81/2023 tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Tanaman Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi dan Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

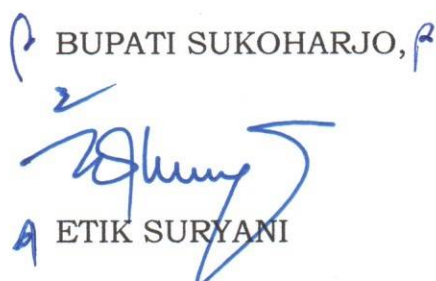
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. mengidentifikasi penggunaan pupuk dan pestisida di tingkat kelompok tani (petani);
 - b. mengadakan rapat koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida;
 - c. mengadakan pembinaan pengawasan pupuk dan pestisida;
 - d. mengidentifikasi peredaran pupuk dan pestisida;
 - e. menyusun laporan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida; dan
 - f. bertanggung jawab dengan melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 521.34/81/2023 tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 07 Maret 2024

BUPATI SUKOHARJO, 
ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 2. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 3. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Komisi yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 500.6.7 / 191 TAHUN 2024
Tanggal : 07 Maret 2024

SUSUNAN KOMISI PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA

No.	Jabatan	Kedudukan Dalam Komisi	Keterangan
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan, nasehat dan petunjuk
2.	Wakil Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan, nasehat dan petunjuk
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas ketua
5.	Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
6.	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
7.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
8.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
9.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
10.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
11.	Kepala Satuan Reskrim Kepolisian Resor Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
12.	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
13.	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

No.	Jabatan	Kedudukan Dalam Komisi	Keterangan
1	2	3	4
14.	Kepala Bidang Pelayanan dan Pengembangan Perdagangan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
15.	Pengawas Pupuk dan Pestisida pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, P



ETIK SURYANI